



FAKTOR PENYEBAB SEORANG MENJADI RESIDIVIS ATAS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR (CURANMOR)

Oktaviani Wulansari, Puti Priyana
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Faktor penyebab timbulnya kejahatan yang biasa terdapat pada diri manusia itu sendiri yang meliputi faktor internal yaitu agama dan pendidikan, serta faktor eksternal yang berasal dari luar diri manusia, antara lain faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan ekonomi. Penyebab terjadinya residivis merupakan faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Baik karena faktor pendidikan, masyarakat maupun ekonomi. Adapun upaya pemberantasan kejahatan terdiri dari dua aspek yaitu dari segi sebelum terjadinya kejahatan yang sering dikenal dengan cara preventif yaitu dalam upaya ini dilakukan melalui sistem abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab suatu kejahatan dan sistem moralistik yaitu penerangan atau penyebarluasan dalam masyarakat berarti memperkuat moral dan mental seseorang agar terlayani dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Dari segi setelah terjadinya kejahatan yaitu melalui cara-cara represif dimana segala tindakan yang dilakukan oleh residivis tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan agama, serta rendahnya pendidikan, disamping tidak adanya pendapatan yang diperoleh. setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena seorang residivis telah dicap sebagai kriminal di masyarakat, sehingga tidak ada lagi rasa percaya terhadap seorang residivis.

Kata Kunci : Residivis, faktor kejahatan, lembaga pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah indikasi sosial yang terus-menerus dilihat oleh setiap penduduk. Di mana kejahatan dalam realitasnya terasa sangat mengkhawatirkan, terlepas dari kejahatan juga mengganggu ketentraman dan ketenangan secara lokal, namun sebanyak yang dapat secara wajar diharapkan daerah setempat memiliki pilihan untuk beradaptasi dengan kejahatan. Pada akhir-akhir ini banyak kasus pencurian yang terjadi sehingga ada disposisi yang bijaksana di antara orang-orang pada umumnya, terutama pencurian kendaraan (*Curanmor*). Seiring dengan perubahan waktu dari tahun ke tahun lainnya, isu-isu yang berbeda muncul di mata publik karena keadaan darurat keuangan dan berkurangnya tingkat kepercayaan publik dalam pelaksanaan kemajuan kontrapsi pemerintah dan masyarakat umum, sama seperti masalah perlunya sangat tinggi sampai kejahatan yang

dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Keadaan pelaku kejahatan secara teratur dapat terpengaruh oleh tingkat ekonomi, tidak adanya pendidikan dan kepercayaan diri atau agama yang tidak berdaya dengan tujuan bahwa tidak sulit untuk melakukan tindak kejahatan.²

Di satu sisi, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu khususnya penjatuhan hukuman pidana yang tidak membuat pelakunya jera atau pembinaan bagi pelaku pelanggaran dalam lembaga permasyarakatan dipandang kurang berhasil. Lembaga permasyarakatan dirasa kurang dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, yang diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga permasyarakatan tersebut, maupun kerusuhan serta konflik internal antar sesama narapidana didalam lapas. Tak jarang pula para pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga permasyarakatan akan melakukan kembali tindak kejahatan dan beberapa kali keluar masuk lembaga permasyarakatan karena pembinaan tidak terlaksana secara maksimal sehingga tidak adanya rasa penyesalan atau rasa jera yang didapatkan selama dalam masa binaan ataupun sesudah bebas dari masa binaan di dalam lembaga permasyarakatan.²

Residivis merupakan seorang narapidana yang pernah melakukan sekali tindak pidana lalu melakukan lagi perbuatan tersebut. Pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan ialah terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana kejahatan, diantara perbuatannya yang mana satu atau lebih telah dahulu di jatuhkan sanksi pidana oleh putusan pengadilan. Residivis terdiri menjadi 2 (dua) yaitu atas umum dan khusus, residivis umum, ialah apabila seseorang melakukan tindak kejahatan yang dikenai hukuman dan kemudian ia melakukan kembali tindak kejahatan dalam bentuk apapun yang tidak sejenis dengan perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya maka terhadapnya pelaku kejahatan dapat dikenakan pemberatan hukuman pidana. Sedangkan residivis khusus, ialah apabila seorang melakukan kejahatan yang telah dikenai penjatuhan hukuman atau sanksi pidana oleh putusan hakim, dan ia melakukan kembali tindak kejahatan yang sama atau sejenis maka kepadanya dikenakan pemberatan hukuman pidana. Yang membedakan residivis umum dan khusus hanya terdapat pada jenis perbuatan yang dilakukan pelaku, yaitu perbuatan mana yang sebelumnya dilakukan, kembali melakukan perbuatan pidana tetapi tidak sejenis dengan perbuatan sebelumnya, serta pelaku kejahatan yang sudah dijatuhkan sanksi pidana sebelumnya oleh pengadilan, dan kembali melakukan perbuatan pidana dengan jenis yang sama atau bisa dikatakan segolong maka kepadanya pun dikenakan pemberatan hukuman pidana. Pengulangan tindak kejahatan bukan hal yang baru di lingkungan masyarakat luas serta di dunia hukum karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan tindak kejahatan. Seperti yang di kemukakan oleh pendapat ahli Bartolus, bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat seseorang, maka dapat dipastikan bahwa tindak pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan tindak kejahatan. Seorang yang melakukan pengulangan tindak kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang befungsinya subsistem secara efektif dari salah satu sistem pengadilan di Indonesia, lalu karna Faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk

² Asrullah dimas, ashabul kahfi, rahmatiah hl, "pelaku residivis tindak pidana pencuraian dengan kekerasan" , jurnal volume 1 nomor 1(2019),hlm 2.

Residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan tindak pidananya.³

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah membahas apa saja yang menjadi faktor terjadinya seseorang mengulangi tindak pidana sehingga menjadi residivis serta bagaimana penjatuhan putusan pengadilan yang di jatuhkan oleh hakim terhadap seorang residivis?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan kata lain adalah metode yang digunakan berdasarkan kajian hukum utama dengan cara mempelajari teori-teori, konsep, asas-asas dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang di bahas. metode ini juga dikenal sebagai metode kepustakaan, adalah dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan juga dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴

PEMBAHASAN

Faktor terjadinya seseorang melakukan pengulangan tindak pidana, serta penjatuhan sanksi pidana terhadap Residivis.

Penjelasan mengenai seorang yang mengulangi tindak pidana (residivis) menurut pandangan para ahli hukum pidana seperti menurut *Yonkers*, bahwa pengulangan kembali tindak pidana merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman seorang residivis. dan menurut pandangan *Vos* bahwa pengulangan tindak pidana (residivis) ialah sebagai alibi atau alasan untuk memperberat suatu hukuman. Dan menurut *Utrecht* bahwa pengulangan tindak pidana (residivis) sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar untuk memperberat hukuman. Yang artinya didalam istilah hukum positif bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana :

1. Pelaku tindak pidana kejahatannya adalah orang yang sama
2. Terulang kembalinya tindak kejahatan yang dilakukan dan untuk tindak kejahatan yang terdahulu telah dijatuhi hukuman pidana oleh putusan hakim
3. Seorang pelaku tindak kejahatan sudah pernah menjalani hukuman pidana atau dijatuhi pidana kurungan kepadanya
4. Pengulangan kembali tindak pidana terjadi dalam kurun waktu tertentu

Maka tidak bisa sembarangan perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai residivis. Karena ada syarat-syarat ketetntuan dan kriteria yang telah di atur dan di ditetapkan didalam undang-undang yang mengaturnya, sehingga pengulangan perbuatan tindak pidana bisa dikatakan sebagai residivis.⁵ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 jenis residivis yaitu:

1. Residivis umum (*general recidive*)

³ Asrullahdimas,ashaul kahfi, rahmatiah hl, "pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan", jurnal volume 1 nomor 1 tahun (2019) hlm.3.

⁴ Yudiono OS,2013,"metode penelitian", digilib.unila.ac.id,diakses pada tanggal 19 November 2020, pukul 11.15.

⁵ Sakticakra salimin afamery,"*residivis dalam prespektif sosiologis hukum*", jurnal volume 1 no.1 Desember 2016), hlm.106.

Adalah tidak dilihatnya sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya residivis mengulangi perbuatan pidana meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya, akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan tindak pidana. Residivis umum di atur dalam pasal 486 sampai dengan asal 488 KUHP. Jadi residivis umum ini tidak melihat sifat perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, perbuatan kejahatan yang dilakukannya tidak sejenis akan tetapi tetap saja digolongkan sebagai tindak kejahatan pengulangan. Sedangkan,

2. Residivis khusus (*special residue*)

Yaitu sifat dari perbuatan pidana yang di ulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus sama sejenis atau segolong dengan perbuatan pidana sebelumnya, atas perbuatan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan mendapatkan hukuman. Menurut pandangan residivis khusus, maka setiap pasal KUHP memiliki ajaran peraturan tentang residivis itu sendiri, dilihat dari pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan selebihnya. Jadi residivis jenis khusus ini berbeda dengan jenis residivis umum, karena pada residivis khusus ini memiliki sifat perbuatan kejahatan nya sangat diperhatikan. Dimana tindak kejahatan yang ia buat sekarang harus sejenis dengan tindak kejahatan yang ia buat sebelumnya. ⁶

Menjadi seorang narapidana residivis bukanlah hal yang mudah bagi ia yang menjadi seorang residivis, karena adanya beberapa faktor yang berhubungan dengan seorang residivis yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang melatarbelakangi para narapidana residivis melakukan pengulangan tindak pidana lebih dari satu kali. Faktor pertamanya adalah faktor internal yaitu dimana faktor internal meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian. Di dalam faktor pertama seorang narapidana dapat kembali melakukan tindak kejahatan tidak luput dari faktor internal ini seperti kontrol lemah diri, faktor agama serta pendidikan. Dimana faktor ini dapat membuat cara berfikir pelaku untuk melakukan tindak kejahatan kembali. Faktor lemah diri secara tidak sadar adalah faktor yang menjadikan seseorang mempunyai mental yang lemah juga bisa terpengaruhi oleh hal lain, seperti pola fikir yang melekat, minimnya pengalaman dan perlakuan yang didapatkan dari keluarga sejak kecil, kurang nya pengetahuan mengenai agama serta pendidikan. Hal ini dapat mejadi pemicu utama mengapa seorang narapidana dapat mengulangi tindak kejahatan nya. Faktor yang menjadi pemicu lainnya yaitu faktor kebiasaan yang dilakukan oleh seorang narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan, dari yang biasa ia lakukan sehingga tidak adanya kesadaran diri untuk berhenti tidak melakukan tindak kejahatan lagi, dengan adanya fator kebiasaan ini seorang narapidana dapat berfikir agar ia akan melakukan tindak kejahatan lagi dan lagi karena adanya sifat kebiasaan yang ia miliki. Faktor lainnya yang menyebabkan seorang narapidana melakukan tindak kejahatan berulang yaitu dari adanya faktor Eksternal, yaitu dimana faktor ini timbul di luar diri pribadi manusia, seperti faktor lingkungan, keluarga dan ekonomi. Faktor utama yang timbul biasanya seorang narapidana berdalih melakukan tindak kejahatan dikarenakan faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang atau tidak berkecukupan dapat berupa sebagai kondisi yang frustasi, tidak adanya kesempatan memperbaiki status ekonomi sehingga seorang pelaku yang melakukan tindak kejahatan

⁶ Sakticakra salimin afamery, "residivis dalam presfektif sosiologis hukum", jurnal volume 1 no. 1 Desember (2016), hlm.108.

memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan. Selain itu adanya faktor lingkungan dimana lingkungan yang kurang baik dan faktor keluarga dimana kurangnya kasih sayang sewaktu kecil atau didikan yang kurang maksimal yang diberikan oleh keluarga sehingga dapat menimbulkan atau terjadinya seorang narapidana melakukan kejahatan.

Dalam pasal 362 KUHP Tentang Pencurian bahwa :“ *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah* ”. Sedangkan di dalam pasal 363 KUHP ayat (1) butir 5 menyatakan bahwa “*pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”. Pasal 363 Ayat (2) KUHP menyatakan “ *jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 diertandengkan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”.⁷ Dimana yang dimaksud pencurian dalam pasal ini yaitu dengan maksud melakukan perbuatan melawan hukum secara sengaja, karena pencurian. Seperti yang sedang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengkaji kedalaman pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, karena dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan menggunakan anak kunci palsu yang sering dilakukan oleh para komplotan pelaku kejahatan curanmor.

Dalam perkuliahan Hukum Pidana oleh dosen Oci Senjaya, SH., MH . Rumus pidana = **P (perbuatan) + O (orang) = P (pidana)**.

Dimana yang di jelaskan bahwa Perbuatan yang di lakukan memenuhi unsur-unsur didalamnya seperti :

- Sifat melawan hukum (SMH)
- Adnya sikap batin seseorang (Niat/ Minsreah) serta
- Memenuhi unsur delik

Sedangkan di dalam rumus orang yang melakukan kejahatan memiliki unsur seperti :

- Kemampuan bertanggung jawab (KBJ)
- Culpa/ Dolus yaitu Culpa merupakan kelalaian atau ketidak hati-hatian. Sedangkan Dolus yaitu kesengajaan adapun dolus dengan maksud, dengan sadar kepastian dan dengan sadar kemungkinan. Serta adanya unsur
- Pemaaf dan pembenar.

Sedangkan dalam pandangan kriminologi dilihat dengan adanya teori yang dapat dipakai untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tindak kejahatan. Teori itu pada hakekatnya mengkaji dan menjelaskan apa saja hal yang berhubungan dengan tindak kejahatan, akan tetapi ada hal yang membuat perbedaan antara satu teori dengan teori lainnya. Seperti teori yang dipublikasikan oleh Sutherland yaitu sembilan dalil proses terjadinya kejahatan antara lain yaitu:

1. Perilaku kejahatan yaitu tindakan kejahatan yang diperoleh secara negatif, berarti kejahatan tidak turun-temurun.

⁷ Andi hamzah, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bab XXII pencurian, hlm.140-141.

2. Perilaku kejahatan juga bisa diperoleh dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi
3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok individu atau organisasi yang memiliki hubungan yang erat.
4. Yang dipelajari oleh pelaku kejahatan adalah teknik melakukan kejahatan, motif, dorongan, alasan pembenar dan sikap
5. Arah dari motif dan dorongan didapatkan dari batasan aturan hukum baik sebagai hal yang memberi keuntungan ataupun tidak.
6. Seseorang menjadi penjahat karena lebih banyak berinteraksi dengan pola-pola tingkah laku kejahatan.
7. Pembelajaran dapat bervariasi dalam frekuensi, lama, prioritas dan identitasnya dan dapat dimulai dari anak-anak.⁸

Sebab dari pada tujuh dalil proses terjadinya kejahatan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa menurut teori yang dikemukakan oleh Sutherland ini dalam perlakuan tindak kejahatan dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok yaitu dengan teknik untuk melakukan kejahatan dengan alasan-alasan yang mendukung perbuatan kejahatan tersebut. Artinya banyak faktor yang menjadi alasan mengapa seseorang dapat melakukan tidak kejahatan disamping faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, maupun faktor internal di dalam lembaga pemasyarakatan antar narapidana dan faktor dimana kurangnya binaan yang diberikan pada saat seorang narapidana tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi faktor yang mempengaruhi seorang narapidana melakukan pengulangan perbuatan pidana (residivis) itu pada dasarnya kembali kepada individunya masing-masing. Jadi bukan hanya karena pemidanaan yang diputuskan hakim terlalu ringan atau kurangnya binaan saat narapidana tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga kembali lagi ke individu itu sendiri yang sudah punya tabiat buruk.

Bahwa pada dasarnya semua perbuatan kejahatan yang dilakukan akan dikenai proses hukum, tak terkecuali bagi seorang residivis. Semua pelaku kejahatan dijatuhkan perlakuan yang sama karna menjunjung tinggi supremasi hukum. Seperti misalnya dalam penelitian ini, bagi komplotan pencurian (curanmor) yang tentu saja merugikan bagi masyarakat siapa saja yang menjadi korban. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya kontradiksi antara hubungan pasal-pasal dalam KUHP tentang residivis dengan kenyataan yang didapatkan oleh para residivis. Kasus seperti ini biasanya disebabkan oleh hakim yang menangani kasus tersebut, akan tetapi bukan berarti hakim yang bertanggung jawab atas carut marutnya persoalan hukum ini. misalnya di dalam kasus pencurian, hakim dalam mengambil putusan tentunya mempunyai beberapa pertimbangan khusus, seperti dalam memvonis putusan pidana pelaku. Lalu salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana yang dirasa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan tindak pidana, melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5(lima) tahun atau ditetapkan juga sebagai residivis.

Dalam gagasan tersebut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman pidana itu menjalani proses yang sangat panjang. serta perlu dilihat bahwa apakah faktor-

⁸ Bambang Widiantoro, "Bahan perkuliahan (Kriminologi)", hlm.72-73.

faktor yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan nya terhadap residivis yang melakukan tindak pidana pencurian, serta dasar hukum yang melandasi hakim dalam penjatuhan putusan pidananya terhadap residivis dan oleh dasar hukum yang melandasi hak dalam menjatuhkan putusan pidana kepada seorang residivis⁹ Hakim juga dalam penjatuhan putusan pidana nya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan hukuman pidana karena pelaku seorang residivis). Pemberatan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada residivis sudah masuk kedalam pertimbangan hakim, hal yang mempengaruhi pemberatan hukuman. Dalam proses penjatuhan hukuman pidana seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa itu melakukan perbuatan pidana atau tidak, dengan melihat pada pembuktian didalam persidangan. Seorang hakim juga memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal yang di jatuhkan kepada seorang terdakwa. Oleh sebab itu yang menjadi pembeda didalam putusan tersebut yaitu terkait dengan adanya beberapa pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan terdakwa yaitu, terdakwa pernah dihukum pada perbuatan pidana yang sama.¹⁰ Maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana demi pengayoman untuk negara, masyarakat dan penduduk, membimbing agar terpidana insyaf atau adanya efek jera dalam diri dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna untuk keluarganya.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk penderitaan bagi pelaku tindak pidana dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia. ¹¹ Roger Hood dalam teorinya berpendapat bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah pelaku pidana atau pembuat tindak pidana melakukan tindak pidana tetapi juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut yang di rasakan oleh masyarakat terhadap kejahatan. Disamping satu dan lain hal bahwa perbuatan pidana dihadapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan, dan pidana adalah suatu proses pendidikan atau binaan untuk menjadikan seorang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali diterima dikalangan masyarakat. Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan serta pemeliharaan ketertiban umum yang baik, aman, dan tentram. Ketika berbicara tentang perbuatan pidana, maka presepsi yang pertama muncul di pemikiran masyarakat adalah pelaku perbuatan pidana, yang disebut sebagai penjahat, kriminal maupun yang lebih buruk disebut sebagai sampah masyarakat. Sanksi pidana yang di dapatkan oleh pelaku tindak pidana merupakan suatu dasar untuk merubah perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun biasanya sanksi pidana yang di jatuhkan tersebut masih kurang untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana. Sebab seorang yang telah melakukan tindak pidana dan mendapatkan sanksi nya akan lebih jahat seteah menjalani sanksi pidana nya (penjara). Hukuman yang di dapatkan dengan memperberat pemidanaan bertujuan untuk selain menjaga ketertiban masyarakat luas, memberi efek jera terhadap residivis serta juga dapat memperbaiki narapidana tersebut agar tidak mengulangi tindak pidana.

⁹ Sakticakra salimin afamery, "residivis dalam prespektif sosiologis hukum", jurnal volume 1 nomor 1 Desember (2016), hlm.110-111.

¹⁰ Fathur rozi, "penjatuhan pidaa terhadap residivis dalam praktik peradilan", jurnal, diakses pada 17 November 2020, pukul 12.51.

¹¹ Gunadi,SH,.M.Hum.M.Si, Oci Senjaya,SH,.MH, Penologi dan Pemasyarakatan, Adhi sarana nusantara,tahun 2018, tujuan pidana hlm.30.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebab terjadinya seseorang menjadi residivis disebabkan oleh banyak nya faktor yang membuat hal ini terjadi. Beberapa faktor yang berhubungan dengan seorang residivis yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang melatar belakangi para narapidana residivis melakukan kembali tindak pidana yang lebih dari satu kali. Faktor pertamanya yang menjadikan seorang residivis melakukan kembali tindak pidananya yaitu faktor internal, dimana faktor ini meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian atau bisa dikatakan sebagai faktor dari diri sendiri (individu). Dimana faktor ini dapat membuat cara berfikir pelaku untuk melakukan tindak kejahatan kembali, serta sudah adanya tabiat yang buruk di dalam diri narapidana tersebut. Selain karena faktor internal yang berhubungan dengan residivis, adapun faktor eksternal yaitu dimana faktor ini timbul di luar diri pribadi manusia, seperti faktor lingkungan yang buruk atau kurang baik, faktor keluarga dimana kurangnya pendidikan atau kasih sayang diberikan saat anak-anak dan faktor ekonomi. Faktor utama yang timbul biasanya seorang narapidana beralih melakukan tindak kejahatan dikarenakan faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang atau tidak berkecukupan dapat berupa sebagai kondisi yang frustasi, tidak adanya kesempatan memperbaiki status ekonomi sehingga seorang pelaku yang melakukan tindak kejahatan memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan.

Serta adapun penjatuhan pidana yang di berikan oleh putusan hakim terhadap narapidana, hakim dalam memutus suatu putusan tentunya memiliki beberapa pertimbangan khusus, seperti dalam menjatuhkan putusan pidananya. Selain dari faktor yang dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana yang dirasa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5(lima) tahun atau disebut sebagai residivis. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan residivis). Pemberatan pidana yang dijatuhkan hakim kepada residivis sudah masuk kedalam pertimbangan hakim, sebaga hal yang memberatkan hukuman. Dalam proses penjatuhan pidana seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian yang ada selama proses persidangan. Seorang hakim juga memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal yang di jatuhkan kepada seorang terdakwa kasus pidana. Namun dengan demikian yang menjadi perbedaan didalam putusan tersebut yaitu terkait dengan adanya beberapa pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan terdakwa yaitu, terdakwa pernah dihukum pada perbuatan pidana yang sama (residivis). Maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya seorang menjadi residivis tidak lain terhubung dengan faktor-faktor yang sudah di jelaskan diatas, selain sanksi yang di berikan terasa tidak memberikan efek jera lalu sudah ada nya tabiat yang sangat buruk didalam seorang narapidana (residivis) tersebut. Serta penjatuhan pidana yang diberikan kepada seorang narapidana (residivis) dengan pemberatan hukuman $\frac{1}{3}$ yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana pokok, dapat membuat residivis menjadi lebih baik dan memiliki kesadaran diri untuk tidak melakukan tindak pidana kembali.

Saran

Pada kesimpulan di atas, disarankan agar dalam pembinaan yang sedang di jalankan oleh narapidana terlaksana dengan baik, sehingga tidak lagi menimbulkan faktor-faktor pelaku mengulangi tindak pidana, selain itu penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim agar dapat memberi hukuman pidana yang sangat adil dan berani juga menjatuhkan pidana yang berat bagi para pelaku tindak pidana tak terkecuali (Residivis), terkhusus dalam terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis), agar para pelaku tindak pidana dapat belajar dari pengalaman sebelumnya yang buruk dan tidak baik untuk tidak melakukan kembali perbuatan pidana yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain atau masyarakat sekitar yang menjadi korban nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Bambang Widyantoro,SH,.MH.MM,bahan perkuliahan (Kriminologi), hlm.72-73.
Gunadi,SH,.M.Hum.M.Si, Oci Senjaya,SH,.MH, Penologi dan Pemasarakatan, Adhi sarana nusantara, tahun 2018,tujuan pidana hlm.28-29.
Gunadi,SH,.M.Hum.M.Si, Oci Senjaya,SH,.MH, Penologi dan Pemasarakatan, Adhi sarana nusantara,tahun 2018, tujuan pidana hlm.30.
Dr. Andi hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana,hlm.192.
Dr.Andi hamzah,s.h, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXII pencurian, hlm.140-141.

Pustaka Artikel dalam jurnal.

- Asrullah dimas, ashabul kahfi, rahmatiah hl, "*pelaku residivis tindak pidana pencuraian dengan kekerasan*", jurnal volume 1 nomor 1(2019),hlm.2.
Laily lolita sari, "*pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana*", Jurnal Psikologi Volume 1 nomor 1(2017).
Asrullahdimas,ashaul kahfi, rahmatiah hl, "*pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan*", jurnal volume 1 nomor 1 tahun (2019) hlm.3.
Sakticakra salimin afamery,"*residivis dalam presfektif sosiologis hukum*", jurnal volume 1 no.1 desember (2016), hlm.106
Sakticakra salimin afamery,"*residivis dalam presfektif sosiologis hukum*", jurnal volume 1 nomor 1 Desember (2016), hlm.110-111.
Fathur rozi, "*penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktik peradilan*", jurnal, diakses pada 17 November 2020, pukul 12.51.

Pustaka yang dirujuk berupa website

- Yudiono OS,2013,"*metode penelitian*", digilib.unila.ac.id,diakses pada tanggal 19 November 2020, pukul 11.15.